



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

2x Sidang, MK Akan Memutus Permohonan Uji KUHP

Jakarta, 25 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf C dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sidang ini akan digelar pada Kamis (25/5), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H yang berprofesi karyawan swasta sebagai Pemohon I dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H yang berprofesi Advokat sebagai Pemohon II. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah: Pasal 100, Pasal 237 huruf C dan Pasal 256.

Para Pemohon menilai dengan adanya ketentuan pada Pasal 100 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dengan adanya pemberian hukuman mati namun dengan masa percobaan. Menurut para Pemohon hukuman mati sudah dianggap sebagai hukuman yang paling manjur untuk memberikan rasa keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Adanya efek teror dan rasa takut akan membuat para calon pelaku tindak kejahatan jera. Hal ini akan melahirkan kontrol dan stabilitas keamanan di masyarakat. Sementara pada Pasal 237 huruf C, para Pemohon berpendapat bahwa pasal dimaksud bisa menimbulkan kekhawatiran akan adanya kerancuan terhadap identitas (lambang) negara, karena sejatinya lambang negara adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Untuk Pasal 256, menurut para Pemohon dapat menghambat masyarakat luas dalam melakukan penyampaian pendapat melalui demonstrasi, karena dalam pasal *a quo* bagi siapa saja yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dijalan umum atau sebagainya tanpa memberikan info kepada yang berwenang akan dipidanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 100, Pasal 237 huruf C dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam persidangan pendahuluan (13/4) lalu, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul memberikan nasihat kepada para Pemohon bahwa kerugian materiil dalam pengujian undang-undang timbul karena berlakunya sebuah undang-undang. Selain itu Wahiduddin Adams juga mengingatkan para Pemohon bahwa meski sudah disahkan, KUHP baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Sehingga harus dipikirkan apabila ingin melanjutkan permohonan. Setelah mendapatkan nasihat dari MK (10/5) lalu, Pemohon menyampaikan perbaikan pada argumentasi dengan memasukkan subjudul, yaitu MK pernah membatalkan suatu undang-undang yang memiliki masa tunggu berlaku. Lalu, memasukkan beberapa pasal yang diperbaharui yakni Pasal 256 dan Pasal 100 KUHP. (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)